



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMI PANGGILAN ROMI BIN AMRIL N;**
2. Tempat lahir : Gantiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Kapur Nagari Lubuk Gadang
Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 selanjutnya
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI Panggilan ROMI Bin AMRIL N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI Panggilan ROMI Bin AMRIL N dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Denda Tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam BA 8171 YG;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 warna hitam BA 8171 YG;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 43 (empat puluh tiga) Jiregen BBM Jenis Solar;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah kepala keluarga dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-10/PDG.ARO/Eku/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROMI Panggilan ROMI Bin AMRIL N** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 atau pada bulan Januari tahun 2024 atau pada tahun 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Muaralabuh Jorong Lundang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis pukul 22.30 wib Terdakwa Mendapatkan telfon dari Sdr. Pgl IRUL yang mana pada saat itu Sdr. IRUL Meminta Terdakwa untuk Mengantarkan minyak Ke rumahnya tepatnya di jorong sungai kalu Kec. KPGD Kab. Solok Selatan, saat Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan dari Sdr. IRUL tersebut untuk mengantarkan BBM yang di minta karena Terdakwa sedang membangun Grobok/kios di rumah Terdakwa untuk menjual minyak namun Terdakwa berjanji kepada Sdr. IRUL Bahwasanya minyak tersebut akan Terdakwa antarkan besok pagi nya, Dan pada pagi harinya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mendapatkan telfon dari Pgl Pak DEDET dan beliau bertanya kepada Terdakwa "JADI KA SUNGAI KALU ROMI" dan Terdakwa menjawab "LAI PAK KO AWAK KA BARANGKEK" dan saat itu Terdakwa langsung menanyakan perihal Jirigen untuk memuat BBM tersebut dan Pak DEDET menjawab "JAPUIK SE JIRIGEN TAMPEK SI IRUL" Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung Menelfon Sdr. IRUL namun Hanphone Sdr. IRUL tidak mengangkat, selanjutnya Terdakwa langsung menelfon Istri dari Sdr. IRUL saat setelah di angkat Terdakwa menanyakan kepada Istri dari IRUL tersebut "PAK DEDET MANYURUH MA ANATAKAN MINYAK LAI ADO GALON" dan saat itu Istri IRUL menjawab " WAK TANYO KA ABANG DULU" dan setelah itu istri IRUL memberikan percakapan telfon tersebut kepada IRUL dan menanyakan " LAI ADO GALON RUL " dan Sdr. IRUL Menjawab " AMBIAK SE DI RUMAH " saat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Sdr. IRUL tepatnya di jorong sungai kalu Kec. KPGD Kab. Solok Selatan, saat setelah sampai Terdakwa di sambut oleh Sdr. IRUL dan saat itu juga ianya menunjukan lokasi dari tempat jirigen tersebut dan langsung Terdakwa muat ke atas mobil Terdakwa dengan jumlah galon 45 (empat puluh lima) buah , dan sekira pukul 10.45 Wib tepat Terdakwa menemui Sdr SI IT di depan SPBU Muaralabuh dan menanyakan “ ADO MINYAK IT” dan Sdr. IT Menjawab “DI RUMAH ADONYO MAH “ dan Terdakwa menanya “ BARA BUAH” dan Si IT menjawab 3 Galon, selanjutnya Terdakwa langsung ke jalur dua jalan pasar baru muaralabuh tempat proses muat dan disanalah Sdr. SI IT memberitahukan Kepada DATUAK LINTANG , GAMPO , SIWAN, DATUK INDO, GAEK, BUDI bahwasanya Terdakwa akan membeli minyak dan seketika itu datang lah anak langsir tersebut diatas dan menjual minyak nya kepada Terdakwa dan mengisinya ke jirigen milik Terdakwa;

- Bahwa rincian pembelian BBM jenis Solar yang Terdakwa peroleh dari beberapa orang saksi yang menjual kepada Terdakwa dengan rincian sebagai ebrikut :
 - a) Untuk Bahan bakar minyak pada saat itu Terdakwa memiliki sebanyak 3 (tiga) Jirigen/Galon;
 - b) Untuk Bahan Bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari DATUAK LINTANG Sebanyak 3 (Tiga) Jirigen/Galon dan lokasi dari muat minyak tersebut berada di jalur dua jalan pasar baru muaralabuh kab. Solok selatan;
 - c) Untuk Bahan Bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari Pgl GAMPO Sebanyak 6 (Enam) Jirigen/Galon dan lokasi dari muat minyak tersebut berada di jalur dua jalan pasar baru muaralabuh kab. Solok selatan;
 - d) Untuk Bahan Bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari Pgl SIWAN Sebanyak 6 (Enam) Jirigen/Galon dan lokasi dari muat minyak tersebut berada di jalur dua jalan pasar baru muaralabuh kab. Solok selatan;
 - e) Untuk Bahan Bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari Pgl SI IT Sebanyak 9 (Sembilan) Jirigen/Galon dan lokasi dari muat minyak tersebut berada di jalur dua jalan pasar baru muaralabuh kab. Solok selatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Untuk Bahan Bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari Pgl DATUK INDO Sebanyak 3 (Tiga) Jirigen/Galon dan lokasi dari muat minyak tersebut berada di jalur dua jalan pasar baru muaralabuh kab. Solok selatan;
- g) Untuk Bahan Bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari Pgl GAEK Sebanyak 5(Lima) Jirigen/Galon dan lokasi dari muat minyak tersebut berada di jalur dua jalan pasar baru muaralabuh kab. Solok selatan;
- h) Untuk Bahan Bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari Pgl BUDI Sebanyak 4 (Empat) Jirigen/Galon dan lokasi dari muat minyak tersebut berada di jalur dua jalan pasar baru muaralabuh kab. Solok selatan;
- i) Untuk Bahan Bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari Pgl ADI Sebanyak 3 (Tiga) Jirigen/Galon dan lokasi dari muat minyak tersebut berada di jalur dua jalan pasar baru muaralabuh kab. Solok selatan;
- j) Dan untuk bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah 1(satu) jirigen tersebut Terdakwa selain dari tanki mobil L300 yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya setelah galon minyak Terdakwa terisi BBM Jenis Solar sebanyak 43 (Empat Puluh tiga) Galon/ Jirigen. yang Terdakwa Beli dari Sdr. kepada DATUK LINTANG , GAMPO, SIWAN, SI IT, DATUK INDO, GAEK, BUDI Terdakwa duduk dilokasi tersebut dan sekira pukul 15.15 Wib barulah Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak ke rumah Sdr. IRUL di daerah Koto Parik Gadang di Ateh, namun di tengah perjalanan Terdakwa tepatnya di Jalan Umum Muaralabuh Jorong Lundang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Terdakwa di berhentikan oleh Petugas kepolisian resor solok selatan selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres solok selatan untuk diproses selajutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sony Dewantara, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pengangkutan bahan bakar minyak Bio Solar yang disubsidi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jorong Lundang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) jirigen;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nomor polisi BA 8171 YG;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, BBM jenis Bio Solar diangkut dari dekat jembatan jalur 2 Pasar Baru Muaralabuh dan akan dibawa ke tempat seseorang bernama Irul di Sungai Kalu Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara membelinya kepada Panggilan Datuak Lintang, Panggilan Gampo, Panggilan Siwan, Panggilan Si It, Panggilan Datuak Indo, Panggilan Gaek, Panggilan Budi dan Panggilan Adi dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu) per gallon/jirigen;
- Bahwa setahu Saksi oleh Terdakwa 43 jirigen BBM jenis Bio Solar tersebut akan dijual kepada Irul;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan usaha pengangkutan BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa terhadap Irul tidak ada dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi diperoleh izin dari Pertamina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Afrizal panggilan Zal, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara pengangkutan bahan bakar minyak Bio Solar yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jorong Lundang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dengan menumpangi mobil Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Muaralabuh, kemudian sesampai di Muaralabuh pukul 12.00 WIB, Terdakwa menuju ke sebuah jembatan di Pasar Baru Muaralabuh setelah memarkirkan kendaraannya disamping jembatan tersebut, lalu Saksi turun dari mobil Saksi melihat orang memancing disungai kemudian Saksi lihat Terdakwa memuat BBM jenis Bio Solar didalam jirigen ke atas mobilnya, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi menumpang diatas mobil Terdakwa untuk pulang ke rumah, ketika berada di Jalan Umum Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang, kami diberhentikan oleh polisi dan diinterogasi lalu Terdakwa beserta mobil yang berisi BBM jenis Bio Solar dibawa ke Polres Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nomor polisi BA 8171 YG;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegunaan BBM Solar tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan usaha pengangkutan BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Andi panggilan Andi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pengangkutan bahan bakar minyak Bio Solar yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jorong Lundang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pada saat Saksi berada di bengkel mobil untuk memperbaiki Mobil Saksi, Saksi melihat mobil Terdakwa yakni 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam BA 8171 YG, terparkir disamping Jembatan tidak jauh dari Bengkel, kemudian Saksi menuju lokasi mobil tersebut sekira pukul 14.30 WIB dengan maksud ingin menumpang pulang karena mobil Saksi belum selesai diperbaiki, sesampainya di Lokasi Mobil milik Terdakwa diparkir Saksi melihat Terdakwa mengangkat Jiregen yang berisikan BBM Jenis Solar keatas mobilnya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa selesai menaikan BBM yang berada didalam Jiregen tersebut keatas mobilnya, kemudian Terdakwa berangkat meninggalkan lokasi dan Saksi menumpang diatas mobilnya tersebut, sekira pukul 15.30 WIB saat saya berada di Jalan Umum Jorong Lundang Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, kami diberhentikan oleh polisi dan diinterogasi lalu Terdakwa beserta mobil yang berisi BBM jenis Bio Solar dibawa ke Polres Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nomor polisi BA 8171 YG;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegunaan BBM Solar tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan usaha pengangkutan BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Umum Muaralabuh Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Afrizal dan Saksi Andi;
- Bahwa jumlah BBM Solar bersubsidi yang Terdakwa beli dan angkut berjumlah 43 (empat puluh tiga) jirigen;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM Solar bersubsidi tersebut adalah mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8171 YG;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut kepada 8 (delapan) orang yaitu kepada Panggilan Datuak Lintang sebanyak 3 (tiga) jirigen, kepada Panggilan Gampo sebanyak 6 (enam) jirigen, kepada Panggilan Siwan sebanyak 6 (enam) jirigen, kepada Panggilan Si It sebanyak 9 (sembilan) jirigen, kepada Panggilan Datuak Indo sebanyak 3 (tiga) jirigen, kepada Panggilan Gaek 5 (lima) jirigen, kepada Panggilan Budi sebanyak 4 (empat) jirigen dan kepada Panggilan Adi sebanyak 3 (tiga) jirigen, seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu) per gallon/ jirigen;
- Bahwa pemilik BBM Solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) jirigen tersebut adalah Pak Dedet dan Terdakwa hanya sebagai sopir yang menerima upah angkut sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jirigen;
- Bahwa kegunaan BBM Solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) jirigen tersebut akan dijual kembali kepada si Irul;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar ke Irul baru satu kali;
- Bahwa jerigen kepunyaan Irul;
- Bahwa kegunaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut oleh Irul adalah untuk dijual kepada orang tambang;
- Bahwa setahu Terdakwa, Irul menjual BBM solar bersubsidi kepada orang tambang seharga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Pak Dedet memesan solar sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada menjual BBM jenis Bio Solar untuk dijual keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik izin dari pihak berwenang untuk mengangkut BBM Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8171 YG adalah milik Terdakwa sendiri, tetapi mobil tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T dengan jenis *pick up* warna kepala mobil hitam bak hitam dengan nomor polisi BA 8171 YG;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T dengan jenis *pick up* warna kepala mobil hitam bak hitam dengan nomor polisi BA 8171 YG atas nama Romi;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 43 (empat puluh tiga) gallon/jirigen;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 51/Pen.Pid/2024/PN Kbr, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Umum Muaralabuh Jorong Lundang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Afrizal dan Saksi Andi;
- Bahwa jumlah BBM Solar bersubsidi yang Terdakwa beli dan angkut berjumlah 43 (empat puluh tiga) jirigen;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM Solar bersubsidi tersebut adalah mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8171 YG;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut kepada 8 (delapan) orang yaitu kepada Panggilan Datuak Lintang sebanyak 3 (tiga) jirigen, kepada Panggilan Gampo sebanyak 6 (enam) jirigen, kepada Panggilan Siwan sebanyak 6 (enam) jirigen, kepada Panggilan Si It sebanyak 9 (sembilan) jirigen, kepada Panggilan Datuak Indo sebanyak 3 (tiga) jirigen, kepada Panggilan Gaek 5 (lima) jirigen, kepada Panggilan Budi sebanyak 4 (empat) jirigen dan kepada Panggilan Adi sebanyak 3 (tiga) jirigen, seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu) per gallon/ jirigen;
- Bahwa pemilik BBM Solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) jirigen tersebut adalah Pak Dedet dan Terdakwa hanya sebagai sopir yang menerima upah angkut sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jirigen;
- Bahwa kegunaan BBM Solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) jirigen tersebut akan dijual kembali kepada si Irul;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar ke Irul baru satu kali;
- Bahwa jerigen kepunyaan Irul;
- Bahwa kegunaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut oleh Irul adalah untuk dijual kepada orang tambang;
- Bahwa setahu Terdakwa, Irul menjual BBM solar bersubsidi kepada orang tambang seharga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Pak Dedet memesan solar sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada menjual BBM jenis Bio Solar untuk dijual keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut BBM Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8171 YG adalah milik Terdakwa sendiri, tetapi mobil tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ROMI PANGGILAN ROMI BIN AMRIL N**, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat banyak dan Negara seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, dan pengangkutan serta penjualan bahan bakar minyak ke luar Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, yang dimaksud dengan disubsidi Pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu, konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan di tanggung oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Umum Muaralabuh Jorong Lundang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok bersama dengan Saksi Afrizal dan Saksi Andi yang sedang menumpang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8171 YG milik Terdakwa yang belum lunas untuk mengangkut 43 (empat puluh tiga) jirigen BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut kepada 8 (delapan) orang yaitu kepada Panggilan Datuak Lintang sebanyak 3 (tiga) jirigen, kepada Panggilan Gampo sebanyak 6 (enam) jirigen, kepada Panggilan Siwan sebanyak 6 (enam) jirigen, kepada Panggilan Si It sebanyak 9 (sembilan) jirigen, kepada Panggilan Datuak Indo sebanyak 3 (tiga) jirigen, kepada Panggilan Gaek 5 (lima) jirigen, kepada Panggilan Budi sebanyak 4 (empat) jirigen dan kepada Panggilan Adi sebanyak 3 (tiga) jirigen, seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu) per gallon/jirigen;

Menimbang, bahwa pemilik BBM Solar bersubsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) jirigen tersebut adalah Pak Dedet dan Terdakwa hanya sebagai sopir yang menerima upah angkut sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jirigen dan 43 (empat puluh tiga) jirigen tersebut akan dijual

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kepada si Irul untuk dijual kembali kepada orang tambang dengan harga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jirigen;

Menimbang, bahwa seluruh jirigen adalah milik Irul dan Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar ke Irul baru satu kali serta Terdakwa tidak tahu kepada siapa Pak Dedet memesan solar sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memilik izin dari pihak berwenang untuk mengangkut BBM Solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, namun oleh karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T dengan jenis *pick up* warna kepala mobil hitam bak hitam dengan nomor polisi BA 8171 YG;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T dengan jenis *pick up* warna kepala mobil hitam bak hitam dengan nomor polisi BA 8171 YG atas nama Romi;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Romi panggilan Romi bin Amril N dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Romi panggilan Romi bin Amril N yang saat ini masih dalam proses kredit dan barang bukti tersebut masih diperlukan untuk mencari nafkah bagi keluarga Terdakwa Romi panggilan Romi bin Amril N, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Romi panggilan Romi bin Amril N;

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 43 (empat puluh tiga) gallon/jerigen;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Romi panggilan Romi bin Amril N dan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program BBM subsidi dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romi panggilan Romi bin Amril N** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T dengan jenis *pick up* warna kepala mobil hitam bak hitam dengan nomor polisi BA 8171 YG;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T dengan jenis *pick up* warna kepala mobil hitam bak hitam dengan nomor polisi BA 8171 YG atas nama Romi;Dikembalikan kepada Terdakwa Romi panggilan Romi bin Amril N;
 - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 43 (empat puluh tiga) gallon/jerigen;Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N. sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastris

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kbr